



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UNTUK USAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



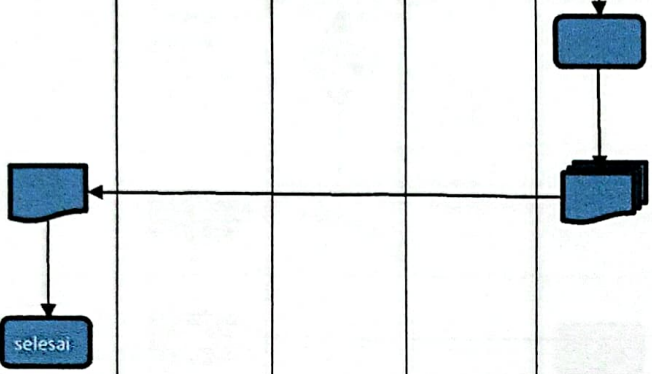
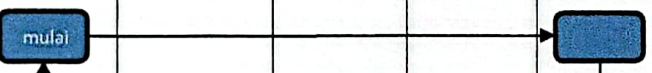
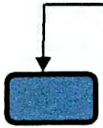
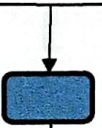
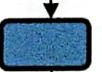
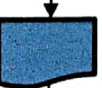
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Nomor SOP	: 503/144/DPMPTSP-TU.P/VIII/2024
Tanggal Pembuatan	: 16 Agustus 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 16 Agustus 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Merkuria Ping, SH. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP-19660530 200112 2 001
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Usaha Risiko Menengah Tinggi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; - Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. - Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	- Memahami Tupoksi - Memahami Tata Naskah Dinas - Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha berbagai sektoral - Menguasai penggunaan perangkat komputer - Menguasai penggunaan aplikasi perizinan (OSS)
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Pelayanan perizinan / non perizinan lainnya	- Alat tulis kantor - Perangkat teknologi informasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Untuk peningkatan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK USAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		PELAKU USAHA	UNIT PERIZINAN	OPD TEKNIS	KEPALA DPMPTSP	OSS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku Usaha melakukan Registrasi Perizinan Berusaha melalui sistem OSS						1. NIK 2. Email 3. Nomor HP 4. Legalitas badan usaha	10 menit	Hak Akses OSS berupa Username dan Password	
2	Pelaku Usaha mengisi profil Pelaku Usaha, meliputi : 1. Nama Pelaku Usaha 2. Alamat domisili Pelaku Usaha 3. Data Bidang Usaha						1. Profil Pelaku Usaha 2. Alamat Pelaku Usaha 3. Data Bidang Usaha	5 menit	Data Pelaku Usaha	
3	Pelaku Usaha mengisi data usaha paling sedikit berisi : 1. Profil Usaha 2. KBLI 5 digit 3. Lokasi usaha 4. Kegiatan usaha (jenis kegiatan usaha, produk/jasa, tenaga kerja, investasi dan status bangunan)						1. Profil Usaha 2. KBLI 5 digit 3. Lokasi/alamat kegiatan usaha 4. Informasi kegiatan usaha	10 menit	Data Usaha	
4	Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui Sistem OSS						1. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 menit	Pernyataan Mandiri Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau SPPL	
5	Pelaku Usaha membuat Pernyataan Mandiri (self declaration) berdasarkan data Perizinan Berusaha yang telah diisi oleh Pelaku Usaha							5 menit		

6	Penerbitan Perizinan Berusaha						10 menit	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Pernyataan Mandiri SPPL/PKPLH 3. Pernyataan untuk Memenuhi Standar Usaha/Produk 4. Pernyataan Mandiri Kesesuaian Tata Ruang 5. Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek K3L	NIB berlaku sebagai Perizinan Tunggal bagi IMK (SNI dan Pernyataan Jaminan Halal Produk)
7	Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	mulai					Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha		
8	Sistem OSS menotifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dari Pelaku Usaha kepada DPMPTSP dan OPD Teknis untuk dilakukan verifikasi Pemenuhan Persyaratan								
9	OPD Teknis melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha sesuai						Jangka waktu sesuai Lampiran PP 5/2021		
10	Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, OPD Teknis menerbitkan Dokumen Teknis dan jika diperlukan diterbitkan Sertifikat Standar						Jangka waktu sesuai Lampiran PP 5/2021	Berita Acara Verifikasi Lapangan	

11	OPD Teknis melakukan notifikasi persetujuan atau perbaikan persyaratan					Jangka waktu sesuai Lampiran PP 5/2021		
12	Unit Penzinan DPMP TSP melakukan notifikasi persetujuan penerbitan Sertifikat Standar					10 menit		
13	Kepala DPMP TSP melakukan notifikasi persetujuan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					10 menit		
14	Perzinan Bersaha dalam bentuk Sertifikat Standar Terverifikasi terbit oleh sistem OSS					10 menit	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	